KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Nomor : 265/HK.05.1-NK/35/2026
Nomor : SKB/42/UN63/2026

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam (21 – 10 – 2026) bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AANG KUNAIFI : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Tenggilis No 1-3 Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU,
2. AKHMAD FAUZI : Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi negeri yang mengelola kegiatan akademik dan non-akademik, mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat; dan
3. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

4. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1923);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan umum bagi PARA PIHAK dalam menjajaki, merencanakan, dan melaksanakan kerja sama kelembagaan di

bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan internal, dan kapasitas masing-masing PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama kelembagaan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, penguatan literasi demokrasi, pendidikan kepemiluan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK secara setara, saling menguntungkan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban operasional, kewajiban pembiayaan, atau kewajiban pelaksanaan kegiatan secara langsung bagi salah satu PIHAK sebelum diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau dokumen pelaksanaan lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang demokrasi, kepemiluan, tata kelola pemilu, partisipasi masyarakat, dan isu lain yang relevan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK;

b. dukungan kegiatan sosialisasi kepemiluan, pendidikan pemilih pemula, literasi demokrasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, sepanjang dilaksanakan dalam koridor akademik, edukatif, nonpartisan, netral, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. peningkatan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK melalui kegiatan akademik dan non-akademik, antara lain kuliah umum, seminar, lokakarya, pelatihan, diskusi terarah, pertukaran narasumber, penelitian bersama, publikasi ilmiah, atau bentuk kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK;

d. pelaksanaan magang, praktik kerja, atau kegiatan pembelajaran di luar kampus oleh mahasiswa PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK KESATU dalam kerangka kebijakan akademik PIHAK KEDUA, termasuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau kebijakan sejenis yang berlaku, sepanjang mekanisme, kuota, durasi, pembimbingan, penilaian, hak dan kewajiban peserta, serta

perlindungan peserta diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau dokumen pelaksanaan tersendiri; dan

e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang berkaitan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal masing-masing PIHAK, prinsip netralitas, serta ketersediaan sumber daya PARA PIHAK.

(2) Seluruh ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat umum dan baru dapat dilaksanakan secara teknis setelah terdapat kesepakatan tertulis PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, rencana kerja, surat penugasan, atau dokumen pelaksanaan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik, prinsip kesetaraan, saling menghormati kewenangan, saling menguntungkan, profesional, akuntabel, transparan, dan tidak menimbulkan kewajiban sepihak bagi salah satu PIHAK.

(2) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau dokumen pelaksanaan lain yang memuat paling sedikit bentuk kegiatan, tujuan kegiatan, jangka waktu pelaksanaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, mekanisme pembiayaan, penanggung jawab kegiatan, pengelolaan data dan informasi, monitoring dan evaluasi, serta ketentuan lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK.

(3) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh pejabat atau unit kerja yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, kebutuhan, serta ketentuan internal masing-masing PIHAK.

(4) Penunjukan pejabat, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, atau sumber daya lain dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan sesuai dengan kebijakan akademik, tata kelola kelembagaan, dan ketentuan internal PIHAK KEDUA.

(5) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini sepanjang dibuat secara tertulis, disepakati oleh PARA PIHAK, dan tidak

bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan internal masing-masing PIHAK.

(6) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk dukungan politik, kampanye, keberpihakan kepada peserta pemilu tertentu, atau kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip netralitas, independensi akademik, integritas kelembagaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Setiap penggunaan nama, logo, lambang, atribut, dokumen, data, informasi, fasilitas, atau sumber daya PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan internal PIHAK KEDUA.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(3) PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman diberlakukan.

(4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri, Perjanjian Kerja Sama atau dokumen pelaksanaan yang masih berjalan tetap diselesaikan sesuai ketentuan yang telah disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal masing-masing PIHAK.

(5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menghapus kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan administrasi, laporan, pertanggungjawaban, atau kewajiban lain yang secara sah telah disepakati secara tertulis dalam dokumen pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, ketersediaan anggaran, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan internal masing-masing PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini tidak secara otomatis menimbulkan kewajiban pembayaran, pengadaan barang dan/atau jasa, pemberian fasilitas, penugasan sumber daya manusia, pembebanan anggaran, atau bentuk pembiayaan lain bagi salah satu PIHAK sebelum terdapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

(3) Pembiayaan untuk setiap kegiatan teknis wajib diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, rencana kerja, surat penugasan, atau dokumen pelaksanaan lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

(4) Dalam hal terdapat pembiayaan bersama, kontribusi masing-masing PIHAK harus dinyatakan secara jelas, proporsional, akuntabel, dan sesuai dengan kemampuan serta ketersediaan sumber daya masing-masing PIHAK.

(5) Pembiayaan yang bersumber dari pihak lain di luar PARA PIHAK hanya dapat dilakukan sepanjang sah, tidak mengikat secara politik, tidak menimbulkan benturan kepentingan, tidak merugikan reputasi kelembagaan PARA PIHAK, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PERUBAHAN

(1) Perubahan, penambahan, pengurangan, atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk adendum yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3) Perubahan yang dilakukan secara lisan, tidak tertulis, atau tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari sanksi atau tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini apabila keterlambatan atau kegagalan tersebut secara langsung disebabkan oleh keadaan kahar atau *force majeure*.

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan wajar PARA PIHAK, tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dan secara langsung menghambat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, antara lain bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi, epidemi, pandemi, huru-hara, perang, kebijakan pemerintah, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, gangguan keamanan, atau keadaan lain yang secara objektif tidak dapat dihindari oleh PARA PIHAK.

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak keadaan tersebut terjadi atau sejak keadaan memungkinkan untuk dilakukan pemberitahuan, disertai dengan bukti atau keterangan yang memadai.

(4) PARA PIHAK akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai kelanjutan, penyesuaian, penundaan, atau penghentian kegiatan yang terdampak keadaan kahar berdasarkan prinsip musyawarah, itikad baik, dan proporsionalitas.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat, hambatan, atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang melalui pejabat penghubung atau unit kerja yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

(3) Apabila penyelesaian secara musyawarah belum mencapai kesepakatan, PARA PIHAK dapat menyepakati mekanisme penyelesaian lebih lanjut secara tertulis dengan tetap mengutamakan penyelesaian non-litigasi, menjaga hubungan kelembagaan, dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan penggunaan data, dokumen, informasi, serta akses yang diperoleh dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal masing-masing PIHAK.

(2) Data, dokumen, atau informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelaksanaan kerja sama sebagaimana disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

(3) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan, menyebarluaskan, memindahtangankan, memublikasikan, atau menggunakan data, dokumen, informasi, nama, logo, lambang, atribut, atau identitas kelembagaan PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang bersangkutan.

(4) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku selama dan setelah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali apabila pengungkapan data, dokumen, atau informasi diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, audit, pemeriksaan, atau permintaan resmi dari pejabat/instansi yang berwenang.

(5) Dalam hal pelaksanaan kerja sama melibatkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau pihak lain yang berada dalam lingkungan PIHAK KEDUA, pengelolaan data dan informasi wajib tetap memperhatikan perlindungan data pribadi, etika akademik, kepentingan pendidikan, dan kebijakan internal PIHAK KEDUA

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh PARA PIHAK sesuai kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(3) Monitoring dan evaluasi meliputi pelaksanaan kegiatan, capaian kerja sama, manfaat bagi PARA PIHAK, kendala pelaksanaan, tindak lanjut, serta rekomendasi pengembangan atau penyesuaian kerja sama.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi dapat menjadi dasar bagi PARA PIHAK untuk melanjutkan, menyesuaikan, mengembangkan, menunda, atau mengakhiri bentuk kerja sama tertentu dengan tetap memperhatikan ketentuan Nota Kesepahaman ini, Perjanjian Kerja Sama, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak boleh menimbulkan beban administratif, pembiayaan, atau kewajiban tambahan bagi salah satu PIHAK di luar hal-hal yang telah disepakati secara tertulis.

Pasal 11

KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Raya Tenggilis No. 1-3 Surabaya, Jawa Timur
Telepon : (031) 8484825
e-mail : prov_jatim@kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Alamat : Jl. Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya
Telpon : (031) 8706369
e-mail : kerjasama@upnjatim.ac.id

(2) Setiap pemberitahuan, persetujuan, permintaan, atau korespondensi resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis melalui alamat, e-mail, atau media komunikasi resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu yang wajar sejak perubahan tersebut diketahui.

(4) Perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memerlukan perubahan atau adendum terhadap Nota Kesepahaman ini sepanjang tidak mengubah substansi, hak, dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 12

PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Masing-masing PIHAK menerima 1 (satu) rangkap asli Nota Kesepahaman ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal masing-masing PIHAK, prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan kewajiban sepihak bagi salah satu PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
AKHMAD FAUZI	AANG KUNAIFI